



**MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIC INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : KP 821 TAHUN 2017
TENTANG
PENETAPAN BANDAR UDARA SILANGIT DI KABUPATEN TAPANULI UTARA,
PROPINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI BANDAR UDARA INTERNASIONAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Danau Toba menjadi salah satu Program Prioritas Pariwisata di dalam Proyek Strategis Nasional, perlu membuka akses transportasi udara untuk penerbangan internasional pada daerah tersebut;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 256 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan Menteri Perhubungan Menetapkan Bandar Udara Internasional;
 - c. bahwa berpedoman Pasal 30 huruf c Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Tatahan Kebandarudaraan Nasional, perlu ditetapkan kebijakan nasional bandar udara dengan strategi pembangunan, pengoperasian, pendayagunaan, dan pengembangan bandar udara internasional di daerah destinasi pariwisata untuk dibangun dan dikembangkan sebagai hub dan pintu gerbang pariwisata nasional;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Bandar Udara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara Sebagai Bandar Udara Internasional dengan Keputusan Menteri Perhubungan;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5295);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5);
 4. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
 5. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2017;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 69 Tahun 2013 tentang Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1046);
 7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 55 Tahun 2015 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 139 (*Civil Aviation Safety Regulation Part 139*) tentang Bandar Udara (*Aerodrome*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 407);

8. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 127 Tahun 2015 tentang Program Keamanan Penerbangan Nasional sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 90 Tahun 2016 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1288);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 178 Tahun 2015 tentang Standar Pelayanan Pengguna Jasa bandar udara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1771);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG PENETAPAN BANDAR UDARA SILANGIT DI KABUPATEN TAPANULI UTARA, PROPINSI SUMATERA UTARA SEBAGAI BANDAR UDARA INTERNASIONAL.
- PERTAMA : Menetapkan Bandar Udara Silangit yang terletak di Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara Sebagai Bandar Udara Internasional.
- KEDUA : Dalam pelaksanaan Bandar Udara Silangit sebagai bandar udara internasional sebagaimana dimaksud pada DIKTUM PERTAMA, harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. terpenuhinya persyaratan keselamatan, keamanan dan pelayanan sebagai bandar udara internasional;
 - b. tersedianya unit kerja dan personel yang bertanggung jawab untuk pelaksanaan kegiatan kepabeanan, keimigrasian dan kekarantinaan;
 - c. terlaksananya koordinasi untuk kelancaran dan ketertiban pada bandar udara internasional melalui Komite Fasilitasi (FAL) Bandar Udara; dan
 - d. menyampaikan informasi di dalam *Aeronautical Information Publications (AIP)* mengenai perubahan

status Bandar Udara Silangit sebagai bandar udara internasional.

- KETIGA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan Bandar Udara Silangit sebagai bandar udara internasional 6 (enam) bulan sejak Keputusan ini ditetapkan.
- KEEMPAT : Berdasarkan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KETIGA, apabila tidak terpenuhi persyaratan sebagaimana tersebut pada DIKTUM KEDUA dan tidak adanya penerbangan angkutan udara niaga berjadwal luar negeri dari dan ke Bandar Udara Silangit, maka penetapan Bandar Udara Silangit di Kabupaten Tapanuli Utara, Propinsi Sumatera Utara Sebagai Bandar Udara Internasional akan dicabut dan dikembalikan menjadi bandar udara domestik melalui Keputusan Menteri.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di JAKARTA
pada tanggal 8 September 2017
MENTERI PERHUBUNGAN,

ttd

BUDI KARYA SUMADI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
2. Menteri Sekretaris Negara;
3. Menteri Dalam Negeri;
4. Menteri Keuangan;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Kesehatan;
7. Menteri Pertanian
8. Menteri Kelautan dan Perikanan;
9. Menteri Pariwisata;
10. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala BAPPENAS;
11. Ketua DPRD Propinsi Sumatera Utara;
12. Gubernur Sumatera Utara;
13. Ketua DPRD Tapanuli Utara;
14. Bupati Tapanuli Utara.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,



SRI HARTONO RAHAYU
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 198903 2 001